



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Nomor : 02 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/ III /2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud, perlu melakukan perbaikan dan penggantian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1442/HK.03-Kpt /03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang Nama dan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam kedudukannya pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) dengan rincian tugas sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Koordinasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berada pada Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 15 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eko Heri Purwanto

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. HERDIAN ASMI, SH, MH	Ketua KPU Kab. Inhil	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;</li><li>- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.</li></ul>
2.	SYAMSUL	Anggota KPU Kab. Inhil (Divisi Hukum dan Pengawasan)	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP;</li><li>- Melakukan pengawasan penyelenggaraan SPIP;</li><li>- Membantu mengarahkan penyelenggaraan SPIP;</li><li>- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP.</li></ul>
3.	Drs. H. HAMSANI	Sekretaris KPU Kab. Inhil	PENANGGUNGJAWAB	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun rencana kerja dalam rangka penyusunan penyelenggaraan SPIP;</li><li>- Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan SPIP agar dapat terlaksana dengan lancar;</li><li>- Melakukan evaluasi dan menjalankan fungsi konsultatif terhadap penyelenggaraan SPIP;</li><li>- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP.</li></ul>

1	2	3	4	5
4.	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Kasubbag. Hukum dan SDM KPU Kab. Inhil	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun pelaporan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan setiap divisi dan sub bagian guna menghimpun data dan atau dokumen, Kartu Kendali dan lain sebagainya dalam rangka penyusunan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP.</li> </ul>
5.	HUSNIE, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab. Inhil	TIM KERJA :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertindak selaku penanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP di setiap Sub Bagian masing-masing;</li> <li>- Menyusun rencana penyelenggaraan dan mengkoordinir kegiatan penyiapan, pengisian dan kesesuaian dokumen dan atau Kartu Kendali yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;</li> <li>- Menyerahkan dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di setiap Sub Bagian masing-masing kepada Koordinator melalui Ketua.</li> <li>- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP.</li> </ul>
6.	HARI CAHYONO, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Inhil	TIM KERJA	
7.	RIANTY SUBINA, SE	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan PEMILU, Partisipasi dan HUBMAS KPU Kab. Inhil	TIM KERJA	

1	2	3	4	5
8.	RAHMAH, A.Md	Bendahara KPU Kab. Inhil	SEKRETARIAT : Bidang Umum, Keuangan, Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempersiapkan, menyusun dan mengelola administrasi serta dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>- Melaksanakan pengisian dan menyiapkan kelengkapan laporan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>- Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP.</li> </ul>
9.	LULU ANDIKA. P, SE	Staf Pelaksana KPU Kab. Inhil	Bidang Aset, Pengadaan dan Logistik	
10.	IMAM ARDHI, S.IP	Staf Pelaksana KPU Kab. Inhil	Bidang Program, Perencanaan, Data dan Informasi	
11.	ALI AMAN, A.Md	Staf Pelaksana KPU Kab. Inhil	Bidang Program, Perencanaan, Data dan Informasi	
12.	ANDHIKA R. EKA BRATA, SH	Staf Pelaksana KPU Kab. Inhil	Bidang Hukum dan Kepegawaian	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Eko Heri Purwanto